

REVOLUSI SOSIAL YANG TERLALU PAGI?

Oleh Nurcholish Madjid

Apakah yang hendak dikatakan tentang gerakan mahasiswa, pelajar dan pemuda serta masyarakat umum akhir-akhir ini? Suatu pelaksanaan rencana politik kelompok tertentu guna membentuk kekuatan dengan tujuan makar? Atau realisasi suatu kesepakatan internasional yang dikendalikan dari luar negeri? Atau merupakan sebuah contoh dari cara-cara yang ditempuh PKI untuk mengadakan infiltrasi ke dalam tubuh masyarakat dan subversi dalam rangka *come back* atau sekurang-kurangnya *revanche*? Atau barangkali memang merupakan manifestasi romantisme dan heroisme anak-anak muda, khususnya mahasiswa dan pelajar yang kemudian berhasil diselundupi oleh unsur-unsur tidak sehat dalam masyarakat yang menjuruskannya kepada tindakan-tindakan kriminal?

Mungkin saja salah satu atau semua hipotesis itu mengandung kebenaran, yang untuk itu harus didukung oleh pembuktian-pembuktian. Atas dasar bukti-bukti itu maka dapat dibenarkan adanya tindakan-tindakan preventif atau represif sejauh mungkin oleh pihak yang berwewenang.

Tetapi tidaklah dapat dipertanggungjawabkan jika suatu hipotesis diciptakan sekadar memenuhi syarat membenaran bagi dilakukannya tindakan-tindakan yang memang secara apriori sudah direncanakan. Apalagi jika hipotesis itu, sadar ataupun tidak, lebih berfungsi sebagai alasan untuk tetap membenarkan diri sendiri dan mempertahankan keadaan yang ada atau status quo dengan segala

gaya dan pola sosial-politik yang berjalan, yang justru menjadi sasaran kritik masyarakat luas.

Kalaupun sebuah hipotesis mengandung kebenaran, ia menerangkan hanya satu segi saja, yaitu segi keinginan subyektif suatu kelompok tertentu. Tetapi karena suatu kejadian, apalagi suatu rencana politik, tidak akan terwujud tanpa adanya faktor objektif yang memberinya suasana *favourable*, maka faktor kedua ini harus lebih diperhatikan. Penanggulangan yang lebih prinsipil hanya dapat dilakukan jika berdasarkan faktor obyektif itu.

Dari segi faktor obyektif ini maka peristiwa akhir-akhir ini adalah produk keadaan sosial-politik yang sesungguhnya sudah dikonstatir dari jauh-jauh hari, yaitu “revolusi sosial”. Hanya saja itu barangkali sebuah revolusi sosial yang datang terlalu pagi atau *premature*. Tetapi betapapun menilai kejadian itu sebagai revolusi sosial, biar pun *premature*, adalah cara yang lebih tepat untuk mencari landasan tindakan-tindakan lebih lanjut, jika tidak diinginkan berulangnya kembali kejadian itu dalam skala dan kualitas yang lebih besar.

Dalam hubungannya dengan ini, maka kedatangan PM Tanaka ataupun suasana kesan adanya dominasi Jepang di bidang ekonomi dan pengaruh-perigaruh negatif yang menyertainya, hanyalah merupakan faktor khusus yang menjadi alat pencetus kejadian itu atau pendorongnya. Membatasi penilaian hanya berdasarkan faktor khusus ini akan menghasilkan landasan tindakan lebih lanjut yang tidak mantap.

Demikian pula mitos adanya siklus windu atau delapan tahun kejadian-kejadian besar di Indonesia hanyalah merupakan faktor khusus yang ikut membantu mendorong terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Sebaiknya mitologi itu tidak dibesar-besarkan, sebab ia hanya merupakan suatu unsur superstisi yang menghalangi kemajuan bangsa.

Penanggulangan situasi eksplosif itu dan tindakan preventif untuk masa-masa selanjutnya yang bersifat fundamental hanya dapat dilakukan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat. Dari saat sekarang, sebaiknya diadakan kampanye yang terarah dan sungguh-sungguh dengan maksud menanamkan komitmen yang sejati kepada nilai tujuan bemegara itu. Lebih-lebih para pemimpin adalah yang pertama-tama dituntut untuk menunjukkan kesejatiannya dalam cita-cita keadilan sosial tersebut.

Pada saat sekarang ini, beberapa tindakan praktis yang berkaitan dengan kasus-kasus khusus dapat dilakukan segera:

Pertama, menghentikan dengan segera kebijaksanaan yang tidak berorientasi kepada rakyat serta bersifat memperlebar jurang kaya-miskin khususnya di DKI Jakarta Raya:

- pendekatan hukum seadil-adilnya atas masalah tanah dan perumahan, khususnya yang terkena oleh proyek-proyek tertentu, termasuk yang tergolong ke dalam kategori “kepentingan umum”.
- pendekatan yang lebih manusiawi kepada masalah-masalah becak, pedagang kaki lima, kaum gelandangan dan pengemis.
- penetapan batas maksimum jenis rumah/perumahan yang dapat diizinkan di DKI ataupun tempat-tempat lainnya di seluruh Indonesia (bukannya batas minimum seperti yang sekarang ini menjadi kesan masyarakat tentang kebijaksanaan perumahan)
- penetapan batas maksimum jenis-jenis barang konsumsi yang diizinkan dalam wilayah hukum Indonesia, menyangkut barang-barang tertentu seperti mobil, pesawat penerima televisi, pesawat perekam (*tape recorder*), *record changer*, pesawat pendingin, pesawat pengatur suhu udara dan jenis-jenis barang mewah lainnya. (Dapat dijadikan bahan pertimbangan apa pengaruh pembatasan maksimum ini dari segi penghematan devisa dan implikasinya pada pembagian yang lebih merata terhadap kekayaan nasional).
- penetapan daerah-daerah tertentu di mana golongan non-pribumi dapat memilih untuk tempat tinggal, dan melarang untuk bertempat tinggal di daerah lainnya.

- meneruskan dan merealisasikan keputusan menutup tempat-tempat hiburan yang tidak sesuai dengan jiwa kerakyatan, seperti *nite-club*, *steambath*, *massage parlor*, dan lain-lain.
- penertiban pemakaian mobil dinas, baik sipil maupun militer, dan pembatasan jenis-jenisnya dalam batas maksimum.
- penertiban dan penyelesaian mobil-mobil dengan kode AX dan yang sejenisnya, serta penghentian total prosedur pemasukan barang-barang yang mudah dimanipulasikan.

Kedua, melaksanakan secara konsekuen kebijaksanaan ekonomi yang lebih berorientasi kepada rakyat kecil dan pribumi.

Ketiga, dengan sungguh-sungguh melaksanakan gerakan hidup sederhana dimulai oleh para pemimpin dan menanamkan sikap hidup sederhana itu kepada rakyat.

Keempat, sedikit demi sedikit mewujudkan kebijaksanaan berdikari dalam ekonomi.

Kelima, memberi kebebasan bergerak yang lebih luas kepada partai-partai politik dan kelompok-kelompok sosial lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (kebebasan berpikir, berbicara, berkumpul dan berserikat).

Keenam, menetapkan kembali status Golongan Karya dan ruang geraknya serta kegiatan-kegiatannya.

Ketujuh, mengatur kembali representasi yang lebih proporsional dalam lembaga-lembaga, resmi maupun tidak resmi. [❖]